

Perkawinan antar agama ditinjau dari hukum islam

Amin Nugroho

E.0001057

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umur manusia telah melewati dua puluh abad, dan berbagai macam karya yang mencengangkan telah dicapai oleh manusia (Syaikh Hasan Khalid, 2004 : 6). Sampai sekarang ini sudah sangat banyak karya-karya, penemuan-penemuan dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi manusia.

Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadikan hubungan antar daerah, antar pulau bahkan antar negara dapat dilakukan dengan mudah walaupun saling berjauhan. Sehingga interaksi antara seseorang dengan orang lain yang berbeda suku, ras, bangsa dan agama sangat mungkin terjadi. Media cetak dan media elektronik yang berkembang sangat pesat serta mudah untuk diterima dan didapatkan kapanpun dan dimanapun, juga memberikan peran yang sangat besar sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya saling mengenal dan tukar menukar informasi. Bahkan tidak jarang terjadi pembauran pemikiran dan budaya di berbagai bidang kehidupan.

Namun dari berbagai macam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut perlu diwaspadai, karena kemajuan dan perkembangan itu dapat berdampak negatif yang sangat membahayakan bagi

kehidupan dan peradapan manusia, baik itu manusia pribadi maupun masyarakat, khususnya umat Islam yang tidak memiliki benteng aqidah yang kuat dan moral agama yang kokoh. Di antara dampak negatif yang terjadi adalah adanya kebebasan berfikir, berkreasi, kebebasan pers dan media serta kebebasan seksual yang telah mewarnai corak kehidupan bangsa Barat dan Eropa. Mereka mengadopsikan budaya rusak dan kebiasaan buruk tersebut ke tengah-tengah keluarga dan kehidupan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Sebagian umat Islam telah merasakan dampaknya secara langsung, maka secara perlahan-lahan mereka menyimpang dari jalan yang benar dan mengambil jalan yang batil dan sesat sehingga tanpa disadari telah keluar dari ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama.

Banyak kaum Muslimin yang tidak sadar terhadap gelombang pemikiran sesat dan ideologi kuffar yang merasuki di segala bidang kehidupan. Bahkan sebagian dari umat Islam secara tegas menolak atau phobi terhadap ideologi dan syariat Islam serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang menyedihkan lagi adalah sebagian dari pemuda Islam sudah banyak terpengaruh oleh pemikiran liberal yang mengajak untuk memperluas hubungan antara Muslim dan Nasrani dengan saling mengembangkan dan mendalami tata cara ibadah mereka serta membuka peluang seluas mungkin untuk memberikan kesempatan kepada laki-laki muslim menikah dengan wanita yang beragama selain Islam tanpa saling mengenal akhlak, kebiasaan, karakter dan kepribadian masing-masing. Atau membuka kesempatan bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Padahal hal tersebut akan mengakibatkan bahaya yang besar bagi masa depan wanita, keluarga dan anak cucu serta masyarakat Islam secara umum.

Beberapa waktu yang lalu muncul suatu polemik di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Polemik itu muncul ketika ada beberapa kelompok yang menginginkan adanya perombakan atau perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan hukum perkawinan, perwakafan dan pewarisan yang selama ini menjadi pedoman bagi para penghulu dan hakim Pengadilan Agama.

Mengingat Kompilasi Hukum Islam hanya berbentuk Instruksi Presiden, yaitu Inpres No. 1 Tahun 1991 maka di era reformasi ini perlu ditingkatkan menjadi suatu undang-undang. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut berkembang pemikiran untuk mengadakan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam tersebut. Draf perubahan Kompilasi Hukum Islam yang dinamakan "Pembaharuan Hukum Islam : *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam" yang diusulkan akhirnya menimbulkan pro dan kontra di antara umat Islam.

Sikap pro dan kontra tersebut sangat beralasan karena di dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam itu terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran atau syariat Islam. Diantara pasal-pasal yang kontroversial adalah pasal yang mengedepankan semangat kesetaraan gender, yaitu membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dan tidak harus pakai wali, perempuan boleh menjadi wali, mahar tidak harus dari suami ke istri tetapi bisa juga dari istri kepada suami, saksi boleh perempuan, kedudukan suami dan istri setara, kewajiban mencari nafkah tidak hanya dari suami, suami istri sama-sama punya iddah bila bercerai, istri boleh merujuk pada gugat cerai, larangan mutlak poligami dan pembagian waris laki-laki perempuan 1:1. Sedangkan semangat pluralisme nampak pada pasal tentang bolehnya nikah beda agama dan beda agama boleh saling mewarisi (Muh Nursalim, 2005 : 40). Disamping itu juga terdapat ketentuan yang membolehkan kawin kontrak.

Para penggagas atau penyusun *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam beralasan bahwa pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak menjunjung tinggi asas pluralisme, kesetaraan gender, keadilan, persamaan dan demokrasi.

Melihat bahwa *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam banyak mendapat pertentangan di kalangan umat Islam, maka pemerintah sudah menegaskan tidak akan mengesahkan perubahan Kompilasi Hukum Islam itu. Tindakan pemerintah tersebut sudah tepat karena untuk menjaga agar diantara

umat Islam tidak terjadi perpecahan yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Diantara pasal-pasal yang diusulkan dalam perubahan Kompilasi Hukum Islam diatas, salah satunya yaitu ketentuan tentang dibolehkannya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama atau pernikahan antar agama ini sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam praktiknya tidak sedikit orang Indonesia khususnya yang beragama Islam melakukan pernikahan dengan orang yang beragama lain atau non Islam. Banyak artis yang melaksanakan pernikahan beda agama, misalnya Jamal Mirdad dengan Lidya Kandau, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Nia Zulkarnaen dengan Ari Sihasale. Dan yang tak kalah kontroversialnya adalah kabar pernikahan Nadia (putri cendikiawan muslim Indonesia, Nurcholis Majid) dengan pemuda yahudi yang berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 2001. Selain contoh-contoh tersebut mungkin masih banyak masyarakat lain yang melakukan pernikahan antar agama. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan antar agama merupakan suatu realitas yang terjadi di dalam masyarakat, walaupun masih menjadi pertanyaan apakah perkawinan tersebut sah menurut agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan antar agama yang terjadi di masyarakat Indonesia merupakan bentuk konsekwensi logis dari interaksi sosial yang bebas dan terbuka apalagi pada masyarakat metropolis yang mengedepankan pola hidup permisif dan kebarat-baratan yang mengenyampingkan pola hidup religius. Perkawinan antar agama mempunyai resiko yang sangat tinggi. Bisa saja seorang muslim atau muslimah menjadi murtad (pindah agama) setelah melakukan perkawinan dengan orang yang bukan beragama Islam. Disamping itu anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama akan menghadapi kebingungan atau kebimbangan dalam menentukan agama yang diyakininya. Apabila ternyata anak tersebut memilih agama selain Islam maka hal ini akan berakibat buruk bagi perkembangan Islam karena terputusnya generasi penerus yang memperjuangkan agama Islam.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan melalui perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan wanita akan terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci. Oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.

Hidup berpasang-pasangan adalah merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan berpasang-pasangan. Seperti diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzaariyaat ayat 49 Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah*". Juga dalam surat Yaasiin ayat 36 Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*".

Islam memberi karakteristik tersendiri terhadap lembaga perkawinan, sehingga ia bukan hanya sekadar akad dua belah pihak, antara laki-laki dan wanita, tetapi perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh lagi kuat. Perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Apabila batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu kokoh dan kuat pula, sebaliknya jika batu bata itu rapuh maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula, dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini. Oleh karena itu perkawinan perlu menjadi perhatian penuh dari masyarakat dan janganlah seseorang itu kurang perhatiannya terhadap keluarga yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan.

Penelitian ini dirasa penting karena nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan khususnya bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan antar agama dan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman bagi penulis sendiri maupun masyarakat umum. Untuk itulah penulis melakukan penelitian

dengan judul: "PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM".

B. Perumusan Masalah

Dalam Penelitian Hukum sebagai dasar penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkawinan antar agama ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perkawinan antar agama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum Islam mengenai perkawinan antar agama.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perkawinan antar agama.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk menambah pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam.
 - b. Untuk lebih mendalami teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UNS.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- a. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun data sekunder tersebut memiliki cirri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made).

- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 : 24).

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, menelaah dengan teliti sumber data yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data secara logis, sistematis dan yuridis.

- a. Logis, merupakan perwujudan dari pemikiran yang rasional terhadap hasil penelitian yang diperoleh, termasuk di dalamnya penggunaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dikaji. Analisis secara logis ini dirumuskan dengan metode deduktif, yakni menarik konklusi logis yang berhubungan dengan suatu problema dari

peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum (bertolak dari suatu kenyataan umum) (Djarwanto, 1990 : 9). Dengan kata lain analisis ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus.

- b. Sistematis yaitu analisis yang hasil penelitiannya merupakan rangkaian hal-hal yang tidak terlepas dalam hubungannya dengan suatu sistem, yaitu adanya bagian yang saling berhubungan dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu, atau analisis sistematis adalah mempersoalkan saling keterkaitan data yang diperoleh sebagai suatu sistem.
- c. Yuridis adalah analisis yang menyajikan dan mengkaitkan hasil penelitian ini dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier lebih mengutamakan bahan hukum primernya. Karena bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat. Misalnya ketentuan dalam Al-Qur'an yang sudah pasti tidak dapat dihapuskan oleh pemikiran/hasil karya manusia. Sehingga data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada data-data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

F. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran